



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apriadi als Ujang Bin Hanafi
2. Tempat lahir : Sungai Kayu Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abu Kasim Oemar RT.002 RW.001 Desa Meranti
Bunting Kec.Merbau Kab. Kep. Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Apriadi als Ujang Bin Hanafi ditangkap pada:

1. Tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/2020/Resnarkoba, tanggal 18 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14.a/III/2020/Resnarkoba, tanggal 21 Maret 2020.

Terdakwa Apriadi als Ujang Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zaini. S als Zai Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Mengkopot
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mengkopot RT.001 RW.001 Desa Mengkopot Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Zaini. S als Zai Bin Samsudin ditangkap pada:

1. Tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/2020/Resnarkoba, tanggal 18 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15.a/III/2020/Resnarkoba, tanggal 21 Maret 2020.

Terdakwa Zaini. S als Zai Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 400/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **APRIADI Als UJANG Bin HANAFI** dan Terdakwa II **ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **APRIADI Als UJANG Bin HANAFI** dan Terdakwa II **ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN** dengan pidana **MATI**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (Sebelas) Bungkus kemasan Teh China merek GUANYINWANG diduga narkoba jenis shabu;
- 5 (Lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
- 35 (Tiga Puluh lima) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
- 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Ungu merek Minion;
- 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok;
- 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Merah muda merek LV;
- 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 081378093509;
- 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 085263185566.
- 1 (Satu) Buah tas selempang merek KALIBRE;
- 2 (Dua) Buah karung goni;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kapal Jaring Nelayan.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan biaya perkara Terdakwa I **APRIADI Als UJANG Bin HANAFI** dan Terdakwa II **ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN** dibebani kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan melalui Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulang perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI bersama sama dengan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Koordinat 01°12.227'N 102° 35.274'E Perairan Pulau Merbau Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada dikedaiannya Jl Sukajadi Rt.03/Rw.02 Desa Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit Kab. Siak menerima telepon dari Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) yang menawarkan kerja untuk menjemput dan mengantar Narkotika, tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa I, kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP mengirimkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I melalui transfer ATM untuk keperluan perjalanan dan menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Desa Belitung Kec. Merbau Kab. Kep Meranti. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I sampai di Desa Belitung dan bertemu dengan Sdr SAPRUDIN Als SAP selanjutnya keduanya menuju pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep Meranti, dalam perjalanan Sdr SAPRUDIN memberi arahan agar Terdakwa I sesampainya di pelabuhan tanjung pisang akan bertemu dengan Terdakwa II yang merupakan nakhoda sebuah kapal yang nantinya akan digunakan untuk menjemput narkotika tersebut menuju perairan sekodi yang merupakan perbatasan antara Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia kemudian setelah berada di tempat tersebut lalu menghubungi seseorang bernama Sdr BRO TEKONG (DPO) yang menunggu di sekitar perairan tersebut, kemudian setelah menerima Narkotika tersebut untuk diantar menuju Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti dan Terdakwa I dijanjikan mendapatkan upah Rp.180.000.000

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep meranti sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I dan Sdr SAPRUDIN Als SAP bertemu dengan Terdakwa II yang berada diatas kapal yang dinakhodainya yaitu 1 (satu) unit kapal jaring nelayan tanpa nama, yang mana Terdakwa II sudah menunggu di pelabuhan tersebut atas perintah dari Sdr SAPRUDIN Als SAP yang sebelumnya memberi uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak dan keperluan lainnya, kemudian Terdakawa I dan Terdakwa II menaiki kapal dan menuju perairan yang sudah diberitahu oleh Sdr SAPRUDIN Als SAP sebelumnya.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat memasuki perairan Sekodi, Terdakwa I menghubungi Sdr BRO TEKONG (DPO) menggunakan handphone nya dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di sekitar tempat yang ditentukan sebelumnya, kemudian beberapa saat kemudian Kapal yang dinaiki Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan kapal milik BRO TEKONG yang dikenali mereka karena sebelumnya sepakat untuk memberikan kode senter di tengah laut, lalu kedua kapal tersebut saling merapat dan BRO TEKONG melemparkan 2 (dua) karung berisi Narkotika jenis Shabu dan Extacy keatas kapal yang dinaiki oleh kedua Terdakwa, lalu kapal yang dinaiki Bro Tekong langsung pergi meninggalkan daerah perairan tersebut, Setelah menerima 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika tersebut Terdakwa I menyimpan nya di bagian Palka Kapal dan Terdakwa II mengarahkan Kapal tersebut menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti.

- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib hari Selasa dini hari tanggal 18 Febuari 2020 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti keduanya dikejar oleh Kapal Patroli TNI AL, kemudian setelah beberapa lama dalam pengejaran kedua Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan oleh anggota TNI AL yaitu Saksi JERRY HENDRA dan Saksi WILSON , Setelah itu, Anggota TNI AL DANLANAL DUMAI yang sedang bertugas di Pos Selatpanjang melakukan Pemeriksaan terhadap Kapal dan badan disaksikan oleh warga sipil Saksi HOTMA TUA TAMPUBOLON kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisi 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE, dan 1 (satu) unit Kapal jaring Nelayan tanpa nama, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak TNI AL menuju Kantor TNI AL DUMAI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10219.00/2020, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN berupa 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV dengan hasil penimbangan ditemukan Total Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor sebesar 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) Gram dan Berat Bersih 11.000 (sebelas ribu) Gram. Kemudian ditemukan Total Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) butir dengan Berat Kotor sebesar 20.117,5 (dua puluh ribu seratus tujuh belas koma lima) Gram dan Berat Bersih 19.791,8 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma delapan) Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No Lab : 0015/NNF/2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan, hasil pengujiannya diduga Narkotika Jenis Shabu Positif mengandung Met Amphetamin dan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Positif

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA , termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI bersama sama dengan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Febuari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Febuari, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Koordinat 01°12.227'N 102° 35.274'E Perairan Pulau Merbau Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Ekstasi lebih dari 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada dikediamanya Jl Sukajadi Rt.03/Rw.02 Desa Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit Kab. Siak menerima telfon dari Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) yang menawarkan kerja untuk menjemput dan mengantar Narkotika, tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa I, kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP mengirimkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I melalui transfer ATM untuk keperluan perjalanan dan menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Desa Belitung Kec. Merbau Kab. Kep Meranti. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I sampai di Desa Belitung dan bertemu dengan Sdr SAPRUDIN Als SAP selanjutnya keduanya menuju pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep Meranti, dalam perjalanan Sdr SAPRUDIN memberi arahan agar Terdakwa I sesampainya di pelabuhan tanjung pisang akan bertemu dengan Terdakwa II yang merupakan nahkoda sebuah kapal yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan digunakan untuk menjemput narkoba tersebut menuju perairan sekodi yang merupakan perbatasan antara Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia kemudian setelah berada ditempat tersebut lalu menghubungi seseorang bernama Sdr BRO TEKONG (DPO) yang menunggu disekitar perairan tersebut, kemudian setelah menerima Narkoba tersebut untuk diantar menuju Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti dan Terdakwa I dijanjikan mendapatkan upah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep meranti sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I dan Sdr SAPRUDIN Als SAP bertemu dengan Terdakwa II yang berada diatas kapal yang dinahkodainya yaitu 1 (satu) unit kapal jaring nelayan tanpa nama, yang mana Terdakwa II sudah menunggu di pelabuhan tersebut atas perintah dari Sdr SAPRUDIN Als SAP yang sebelumnya memberi uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak dan keperluan lainnya, kemudian Terdakawa I dan Terdakwa II menaiki kapal dan menuju perairan yang sudah diberitahu oleh Sdr SAPRUDIN Als SAP sebelumnya.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat memasuki perairan Sekodi, Terdakwa I menghubungi Sdr BRO TEKONG (DPO) menggunakan handphone nya dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di sekitar tempat yang ditentukan sebelumnya, kemudian beberapa saat kemudian Kapal yang dinaiki Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan kapal milik BRO TEKONG yang dikenali mereka karena sebelumnya sepakat untuk memberikan kode senter di tengah laut, lalu kedua kapal tersebut saling merapat dan BRO TEKONG melemparkan 2 (dua) karung berisi Narkoba jenis Shabu dan Extacy keatas kapal yang dinaiki oleh kedua Terdakwa, lalu kapal yang dinaiki Bro Tekong langsung pergi meninggalkan daerah perairan tersebut, Setelah menerima 2 (dua) karung yang berisikan Narkoba tersebut Terdakwa I menyimpan nya di bagian Palka Kapal dan Terdakwa II mengarahkan Kapal tersebut menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti.

- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib hari Selasa dini hari tanggal 18 Febuari 2020 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti keduanya dikejar oleh Kapal Patroli TNI AL, kemudian setelah beberapa lama dalam pengejaran kedua Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan oleh anggota TNI AL

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi JERRY HENDRA dan Saksi WILSON, Setelah itu, Anggota TNI AL DANLANAL DUMAI yang sedang bertugas di Pos Selatpanjang melakukan Pemeriksaan terhadap Kapal dan badan disaksikan oleh warga sipil Saksi HOTMA TUA TAMPUBOLON kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisi 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE, dan 1 (satu) unit Kapal jaring Nelayan tanpa nama, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak TNI AL menuju Kantor TNI AL DUMAI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10219.00/2020, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN berupa 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV dengan hasil penimbangan ditemukan Total Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor sebesar 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) Gram dan Berat Bersih 11.000 (sebelas ribu) Gram. Kemudian ditemukan Total Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) butir dengan Berat Kotor sebesar 20.117,5 (dua puluh ribu seratus tujuh belas koma lima) Gram dan Berat Bersih 19.791,8 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma delapan) Gram.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No Lab : 0015/NNF/2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan, hasil pengujiannya diduga Narkotika Jenis Shabu Positif mengandung Met Amphetamin dan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI bersama sama dengan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Koordinat 01°12.227'N 102° 35.274'E Perairan Pulau Merbau Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada dikediamanya Jl Sukajadi Rt.03/Rw.02 Desa Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit Kab. Siak menerima telepon dari Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) yang menawarkan kerja untuk menjemput dan mengantar Narkotika, tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa I, kemudian Sdr SAPRUDIAN Als SAP mengirimkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I melalui transfer ATM untuk keperluan perjalanan dan menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Desa

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Kec. Merbau Kab. Kep Meranti. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I sampai di Desa Belitung dan bertemu dengan Sdr SAPRUDIN Als SAP selanjutnya keduanya menuju pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep Meranti, dalam perjalanan Sdr SAPRUDIN memberi arahan agar Terdakwa I sesampainya di pelabuhan tanjung pisang akan bertemu dengan Terdakwa II yang merupakan nahkoda sebuah kapal yang nantinya akan digunakan untuk menjemput narkoba tersebut menuju perairan sekodi yang merupakan perbatasan antara Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia kemudian setelah berada ditempat tersebut lalu menghubungi seseorang bernama Sdr BRO TEKONG (DPO) yang menunggu disekitar perairan tersebut, kemudian setelah menerima Narkoba tersebut untuk diantar menuju Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti dan Terdakwa I dijanjikan mendapatkan upah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep meranti sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I dan Sdr SAPRUDIN Als SAP bertemu dengan Terdakwa II yang berada diatas kapal yang dinahkodainya yaitu 1 (satu) unit kapal jaring nelayan tanpa nama, yang mana Terdakwa II sudah menunggu di pelabuhan tersebut atas perintah dari Sdr SAPRUDIN Als SAP yang sebelumnya memberi uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak dan keperluan lainnya, kemudian Terdakawa I dan Terdakwa II menaiki kapal dan menuju perairan yang sudah diberitahu oleh Sdr SAPRUDIN Als SAP sebelumnya.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat memasuki perairan Sekodi, Terdakwa I menghubungi Sdr BRO TEKONG (DPO) menggunakan handphone nya dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di sekitar tempat yang ditentukan sebelumnya, kemudian beberapa saat kemudian Kapal yang dinaiki Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan kapal milik BRO TEKONG yang dikenali mereka karena sebelumnya sepakat untuk memberikan kode senter di tengah laut, lalu kedua kapal tersebut saling merapat dan BRO TEKONG melemparkan 2 (dua) karung berisi Narkoba jenis Shabu dan Extacy keatas kapal yang dinaiki oleh kedua Terdakwa, lalu kapal yang dinaiki Bro Tekong langsung pergi meninggalkan daerah perairan tersebut, Setelah menerima 2 (dua) karung yang berisikan Narkoba tersebut Terdakwa I menyimpan nya di bagian Palka Kapal dan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengarahkan Kapal tersebut menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti.

- Bahwa sekira Pukul 00.30 Wib hari Selasa dini hari tanggal 18 Februari 2020 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kep Meranti keduanya dikejar oleh Kapal Patroli TNI AL, kemudian setelah beberapa lama dalam pengejaran kedua Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan oleh anggota TNI AL yaitu Saksi JERRY HENDRA dan Saksi WILSON, Setelah itu, Anggota TNI AL DANLANAL DUMAI yang sedang bertugas di Pos Selatpanjang melakukan Pemeriksaan terhadap Kapal dan badan disaksikan oleh warga sipil Saksi HOTMA TUA TAMPUBOLON kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisi 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek KALIBRE, dan 1 (satu) unit Kapal jaring Nelayan tanpa nama, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak TNI AL menuju Kantor TNI AL DUMAI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10219.00/2020, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN berupa 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna Oranye merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika warna merah muda merek LV dengan hasil penimbangan ditemukan Total

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor sebesar 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) Gram dan Berat Bersih 11.000 (sebelas ribu) Gram. Kemudian ditemukan Total Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) butir dengan Berat Kotor sebesar 20.117,5 (dua puluh ribu seratus tujuh belas koma lima) Gram dan Berat Bersih 19.791,8 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No Lab : 0015/NNF/2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories milik Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFAI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan, hasil pengujiannya diduga Narkotika Jenis Shabu Positif mengandung Met Amphetamin dan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I APRIADI Als UJANG Bin HANAFAI dan Terdakwa II ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak Mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilson dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap dimana Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan jenis pil Ekstasi;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan patroli rutin di Wilayah perairan atau wilayah hukum perairan TNI AL Dumai, yang mana pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) kapal jaring nelayan berlayar di perairan Merbau Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan perairan Malaysia, melihat hal itu kami mencoba mendekati kapal jaring nelayan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi kapal jaring nelayan tersebut berusaha menghindar dan mempercepat laju atau kecepatan kapalnya, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kapal jaring nelayan tersebut;

- Bahwa Setelah mengamankan kapal Kemudian kami naik ke atas kapal di temukan 2 orang yang merupakan para Terdakwa, selanjutnya kami lakukan pemeriksaan terhadap isi atau muatan kapal jaring nelayan tersebut dan kami temukan 2 (dua) buah karung goni yang berada di depan haluan kapal (Balka kapal) setelah dibuka dan dikeluarkan isi karung goni tersebut terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan The Cina merek GUANYINWANG Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda merek LV, setelah itu para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor TNI AL Dumai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas barang bukti TNL AL melakukan koordinasi dengan kantor Bea Cukai Dumai untuk pengujian awal terhadap barang bukti Narkotika tersebut, yang pada saat itu hasil pengujian awal di keluarkan oleh kantor Bea Cukai Dumai bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Met Amphetamine dan terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi positif mengandung MDMA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa mereka disuruh oleh sdr. SAP untuk menjemput Narkotika tersebut dari kapal yang membawa dari Malaysia di perairan Buya Patah perbatasan perairan Indonesia dengan negara Malaysia dengan sistem ship to ship atau perpindahan barang dari kapal ke kapal di tengah laut, rencananya barang tersebut akan diantar oleh para terdakwa ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Merant

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil Ektasi tersebut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Hotma Tua Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di atas kapal, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan jenis pil Ekstasi;

- Bahwa Setelah kapal diamankan kemudian di tarik , selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi atau muatan kapal jaring nelayan tersebut dan kami temukan 2 (dua) buah karung goni yang berada di depan haluan kapal (Balka kapal) setelah dibuka dan dikeluarkan isi karung goni tersebut terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan The Cina merek GUANYINWANG Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda merek LV, setelah itu para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor TNI AL Dumai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas barang bukti TNL AL melakukan koordinasi dengan kantor Bea Cukai Dumai untuk pengujian awal terhadap barang bukti Narkotika tersebut, yang pada saat itu hasil pengujian awal di dikeluarkan oleh kantor Bea Cukai Dumai bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Met Amphetamine dan terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi positif mengandung MDMA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa mereka disuruh oleh sdr. SAP untuk menjemput Narkotika tersebut dari kapal yang membawa dari Malaysia di perairan Buya Patah perbatasan perairan Indonesia dengan negara Malaysia dengan sistem ship to ship atau perpindahan barang dari kapal ke kapal di tengah laut, rencananya barang tersebut akan diantar oleh para terdakwa ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Merant

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah ataupun instansi untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Jerry Hendra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan jenis pil Ekstasi;

- Bahwa awalnya saksi sebagai perwira yang melakukan patroli rutin di Wilayah perairan atau wilayah hukum perairan TNI AL Dumai, yang mana pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) kapal jaring nelayan berlayar di perairan Merbau Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan perairan Malaysia, melihat hal itu kami mencoba mendekati kapal jaring nelayan tersebut, akan tetapi kapal jaring nelayan tersebut berusaha menghindari dan mempercepat laju atau kecepatan kapalnya, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kapal jaring nelayan tersebut;

- Bahwa Setelah mengamankan kapal Kemudian Saksi memerintahkan anak buah saksi untuk naik ke atas kapal dan di temukan 2 orang yang merupakan para Terdakwa, selanjutnya anak buah saksi lakukan pemeriksaan terhadap isi atau muatan kapal jaring nelayan tersebut dan kami temukan 2 (dua) buah karung goni yang berada di depan haluan kapal (Balka kapal) setelah dibuka dan dikeluarkan isi karung goni tersebut terdapat 11 (sebelas) bungkus kemasan The Cina merek GUANYINWANG Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna ungu merek Minion, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok, 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening Narkotika

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Pil Ekstasi warna merah muda merek LV, setelah itu para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor TNI AL Dumai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas barang bukti TNL AL melakukan koordinasi dengan kantor Bea Cukai Dumai untuk pengujian awal terhadap barang bukti Narkotika tersebut, yang pada saat itu hasil pengujian awal di keluarkan oleh kantor Bea Cukai Dumai bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Met Amphetamine dan terhadap Narkotika jenis pil Ekstasi positif mengandung MDMA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa mereka disuruh oleh sdr. SAP untuk menjemput Narkotika tersebut dari kapal yang membawa dari Malaysia di perairan Buya Patah perbatasan perairan Indonesia dengan negara Malaysia dengan sistem ship to ship atau perpindahan barang dari kapal ke kapal di tengah laut, rencananya barang tersebut akan diantar oleh para terdakwa ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Merant

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah ataupun instansi untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil Ektasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Apriadi Als Ujang Bin Hanafi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh Anggota TNI Angkatan Laut Dumai yang melakukan patroli di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Buah Karung Goni yang Terdakwa letakkan di Depan Haluan Kapal (Balka Kapal) Jaring Nelayan yang berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Bungkus kemasan Teh Cina merek GUANYIWANG diduga narkoba jenis shabu.
- 43 (empat puluh tiga bungkus) Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga narkoba pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 35 (tiga puluh lima) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkoba pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkoba pil ekstasi warna ungu merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkoba pil ekstasi warna Orange merek Kodok;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkoba pil ekstasi warna merah muda merek LV;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 081378093509;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 085263185566;
- 1 (satu) unit Tas Salempang merek KALIBRE ;
- 2 (dua) buah karung Goni;
- 1 (satu) unit Kapal jarring nelayan (Kondisi Pecah Lambung dan Tenggelam);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para Terdakwa antarkan ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atas suruhan SAPRUDIN Als. SAP (DPO);
- Bahwa para Terdakwa hanya sebagai tukang jemput atau tukang gendong / kurir saja yang disuruh oleh SAPRUDIN Als SAP (DPO), yang mana sesuai arahan SAPRUDIN Als SAP (DPO), setelah kami sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti kami disuruh untuk menghubunginya dan disitulah di berikan Nomor Handphone yang akan menerima Shabu dan Pil Ekstasi dengan no kontak : 085263185566;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari BRO TEKONG (DPO) diperbatasan Perairan Negara Indonesia dengan perairan Negara Malaysia;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima sesuai kesepakatan terdakwa dengan SAPRUDIN Als SAP (DPO) Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah barang atau Narkoba Jenis

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti;

- Bahwa Terdakwa baru diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin baru menerima Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak kapal yang kami gunakan tersebut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh SAPRUDIN Als SAP (DPO) melalui Handphone mengatakan "ada kerja jemput barang (Narkotika)" lalu Terdakwa menjawab "ia lah, sama siap pergi" lalu Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) menjawab "sama Sdr ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, aku tunggu kamu di Belitung dan memberikan nomor Handphone 082384700967 yang disebut nama panggilannya BRO TEKONG (DPO), kemudian memintak nomor rekening Terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa, setelah itu komunikasi terputus, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sukajadi Rt.03/Rw.02 Desa Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit Kab. Siak dan mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa menyeberang dengan menggunakan pompong peyeberangan warga ke Pelabuhan Kurau Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, dari Pelabuhan Kurau Desa Lukit Terdakwa naik ojek menuju ke Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti;

- Bahwa sesampainya di Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti sekira 18.00 Wib, Terdakwa langsung bertemu dengan terdakwa II. dan SAPRUDIN Als SAP (DPO), Selanjutnya Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti didalam perjalanan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa nanti untuk mengambil barang (Narkotika) itu hubungi nomor BRO TEKONG tadi sebelum kalian sampai di perairan sekodi (perbatasan Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia), dan upah nya nanti Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa upah tersebut akan diberikan setelah barang (Narkotika) tersebut sampai ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, dan nanti setelah sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti hubungi aku lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) sampai di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu sudah ada 1

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Kapal Jaring Nelayan yang di nakhodai oleh Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) langsung menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin berangkat;

- Bahwa di perjalanan Terdakwa menghubungi no Handphone BRO TEKONG (DPO) dan menanyakan “sudah dimano bang, kami sudah sampai di Perairan depan sekodi bang” lalu BRO TEKONG (DPO) menjawab “ngak jauh lagi, nanti saya kasih kode senter”, setelah itu komunikasi terputus sekira pukul 23.00 Wib diperairan depan pulau Sekodi BRO TEKONG (DPO) memberikan sinyal dengan menyalahkan Senter dari kapalnya, melihat hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin langsung merapat ke kapal tersebut di tengah laut, kemudian BRO TEKONG (DPO) langsung melemparkan 2 (dua) buah karung Goni yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kekapal kami, dan Terdakwa terima sedangkan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin mengendalikan kapal, setelah BRO TEKONG (DPO) melemparkan 2 (dua) buah karung goni tersebut kapal BRO TEKONG (DPO) tersebut langsung pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana arahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah Karung Goni yang berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di balka kapal, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin bergerak menuju kearah Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, kemudian Terdakwa menghubungi SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan mengatakan “barang sudah sama saya SAP”, lalu Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “antar aja ke lukit nantik ada orang yang menjemputnya disana” dan Terdakwa menjawab “okelah SAP ” dan komunikasi terputus;

- Bahwa di dalam perjalanan tepatnya di perairan Desa Merbau Kab. Kepulauan Meranti kapal kami di kejar oleh Speed TNI AL Dumai, selanjutnya sekira 00.30 Wib TNI AL berhasil menangkap kapal yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin tersebut, Selanjutnya Anggota TNI AL DUMAI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin berikut isi kapal tersebut, dan di temukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi didalam 2 (dua) buah karung Goni yang Terdakwa letakkan di Balka Kapal, setelah itu Terdakwa dan Sdr ZAINI .S Als ZAI Bin SAMSUDIN beserta barang bukti di bawa ke kantor TNI AL Dumai, sedangkan Kapal

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring Nelayan yang kami gunakan dititipkan di Pos AL Bengkalis karena kapal tersebut bocor;

- Bahwa Terdakwa menjadi tukang jemput atau tukang gendong atau kurir Narkotika jenis shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang menyuruh Terdakwa yakni Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) sebagai berikut :

- Pertama kali yakni sekitar Bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr YAR menjemput Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 Kg di Perairan Sekodi (perairan Indonesia dengan perairan Negara Malaysia) dan Narkotika tersebut saya bawa atau antar ke Sungai Rawa Kab. Siak, Upah yang saya dapatkan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Kedua kali yakni pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr YAR dan Sdr ALI pergi menjemput narkotika jenis Sahbu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 Kg di Perairan Sekodi (perairan Indonesia dengan perairan Negara Malaysia), dan narkotika tersebut Terdakwa bawa atau antarkan ke Sungai Rawa Kab. Siak, Upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Ketiga kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di tempat yang sama sebanyak 11 Kantong Jenis sabu dan sebanyak 43 Kantong Narkotika jenis Pil Ekstasi dan ditangkap oleh Anggota TNI AL Dumai di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti, dan dijanjikan oleh Sdr SAPARUDIN Als SAP (DPO) kepada Terdakwa sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk Sdr ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Zaini.S Als Zai Bin Samsudin dalam melakukan Perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenag untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan jenis Pil Ekstasi tersebut.

Terdakwa Zaini. S Als Zai Bin Samsudin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh Anggota TNI Angkatan Laut Dumai yang melakukan patroli di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti karena pada saat itu Para Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Buah Karung Goni yang Terdakwa letakkan di Depan Haluan Kapal (Balka Kapal) Jaring Nelayan yang berisi sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Bungkus kemasan Teh Cina merek GUANYIWANG diduga narkotika jenis shabu.
- 43 (empat puluh tiga bungkus) Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 35 (tiga puluh lima) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna ungu merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna Orange merek Kodok;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna merah muda merek LV;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 081378093509;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 085263185566;
- 1 (satu) unit Tas Salempang merek KALIBRE ;
- 2 (dua) buah karung Goni;
- 1 (satu) unit Kapal jaring nelayan (Kondisi Pecah Lambung dan Tenggelam);

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para Terdakwa antarkan ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atas suruhan SAPRUDIN Als. SAP (DPO);

- Bahwa para Terdakwa hanya sebagai tukang jemput atau tukang gendong / kurir saja yang disuruh oleh SAPRUDIN Als SAP (DPO), yang mana sesuai arahan SAPRUDIN Als SAP (DPO), setelah kami sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti kami disuruh untuk menghubunginya dan disitulah di berikan Nomor Handphone yang akan menerima atau menjemput narkotika jenis Shabu dan narkotika jenis Pil

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Hanphone Merek Nokia warna hitam dengan no kontak : 085263185566;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba Gol. I tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil BRO TEKONG (DPO) diperbatasan Perairan Negara Indonesia dengan perairan Negara Malaysia;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima sesuai kesepakatan Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi dengan SAPRUDIN Als SAP (DPO) Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah barang atau Narkoba Jenis shabu dan Narkoba Jenis Pil Ekstasi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi diberi uang baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi Terdakwa, sedangkan untuk terdakwa baru menerima Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak kapal yang kami gunakan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi dan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) sampai di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu sudah ada 1 (satu) Unit Kapal Jaring Nelayan yang di nakhodai oleh Terdakwa kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) langsung menyuruh Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi Terdakwa berangkat;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi menghubungi no Handphone BRO TEKONG (DPO) dan menanyakan “sudah dimano bang, kami sudah sampai di Perairan depan sekodi bang” lalu BRO TEKONG (DPO) menjawab “ngak jauh lagi, nanti saya kasih kode senter”, setelah itu komunikasi terputus sekira pukul 23.00 Wib diperairan depan pulau Sekodi BRO TEKONG (DPO) memberikan sinyal dengan menyalahkan Senter dari kapalnya, melihat hal tersebut Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi dan Terdakwa langsung merapat ke kapal tersebut di tengah laut, kemudian BRO TEKONG (DPO) langsung melemparkan 2 (dua) buah karung Goni yang berisikan Narkoba jenis Shabu dan Narkoba Jenis Pil Ekstasi ke kapal kami, dan Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi terima sedangkan Terdakwa mengendalikan kapal, setelah BRO TEKONG (DPO) melemparkan 2 (dua) buah karung goni tersebut kapal BRO TEKONG (DPO) tersebut langsung pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana arahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi menyimpan 2 (dua) buah Karung Goni yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di balka kapal, setelah itu Para Terdakwa bergerak

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kearah Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, kemudian Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi menghubungi SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan mengatakan “barang sudah sama saya SAP”, lalu Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “antar aja ke lukit nanti ada orang yang menjemputnya disana” dan Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi menjawab “okeelah SAP ” dan komunikasi terputus;

- Bahwa di dalam perjalanan tepatnya di perairan Desa Merbau Kab. Kepulauan Meranti kapal kami di kejar oleh Speed TNI AL Dumai, selanjutnya sekira 00.30 Wib TNI AL berhasil menangkap kapal yang Para Terdakwa gunakan tersebut, Selanjutnya Anggota TNI AL DUMAI melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa berikut isi kapal tersebut, dan di temukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi didalam 2 (dua) buah karung Goni yang Terdakwa letakkan di Balka Kapal, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor TNI AL Dumai, sedangkan Kapal Jaring Nelayan yang kami gunakan dititipkan di Pos AL Bengkalis karena kapal tersebut bocor;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenag untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan jenis Pil Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) Bungkus kemasan Teh China merek GUANYINWANG diduga narkotika jenis shabu;
2. 5 (Lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
3. 35 (Tiga Puluh lima) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
4. 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Ungu merek Minion;
5. 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok;
6. 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Merah muda merek LV;
7. 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 081378093509;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 085263185566.

9. 1 (Satu) Buah tas selempang merek KALIBRE;

10. 2 (Dua) Buah karung goni;

11. 1 (Satu) Unit Kapal Jaring Nelayan.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula di bacakan Berita Acara Berita Acara Penimbangan No. 089/10219.00/2020 hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Upc PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Apriadi Als Ujang Bin Hanafi dan Terdakwa Zaini. S Als Zai Bin Samsudin sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) gram dengan berat bersih 11.000 (sebelas ribu) gram, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 105,73 (seratus lima koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk persidangan 22 (dua puluh dua) gram;
2. 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening dan dan 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau merek Minion dengan berat kotor 19.043,9 (sembilan belas ribu empat puluh tiga koma sembilan) gram dengan berat bersih 18.771 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) gram dengan jumlah 58.600 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 84,42 (delapan puluh empat koma empat puluh dua) gram atau 242 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram atau 2 butir;
3. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna ungu merek Minion dengan berat kotor 396,5 (tiga ratus sembilan puluh enam koma lima) gram dengan berat kotor 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 12,55 (dua belas koma lima pul;uh lima) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau 2 butir;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Oranye merek Kodok dengan berat kotor 308,6 (tiga ratus delapan koma enam) gram dengan berat bersih 290,9 (dua ratus sembilan puluh koma sembilan) gram; dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram atau 2 butir;

5. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna merah muda merek LV dengan berat kotor 368,5 (tiga ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat bersih 350,9 (tiga ratus lima puluh koma sembilan) gram dengan jumlah 1.000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau 2 butir;

Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula di bacakan Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : R / 15 / III / 2020 / Bidlabfor, tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : No. LAB. : 0015 / NNF / 2020, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, Kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 105,73 Gram diberi nomor barang bukti 0019/2020/NNF Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan tablet warna Hijau berlogo Minion sebanyak 242 butir dengan berat bersih 84,42 Gram diberi nomor barang bukti 0023/2020/NNF Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan tablet warna Ungu berlogo Minion sebanyak 32 butir dengan berat bersih 12,55 Gram diberi nomor barang bukti 0020/2020/NNF Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klep berisikan tablet warna Orange berlogo Kodok sebanyak 32 butir dengan berat bersih 10,07 Gram diberi nomor barang bukti 0021/2020/NNF Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan tablet warna Merah muda merek LV sebanyak 32 butir dengan berat bersih 11,84 diberi nomor barang bukti 0023/2020/NNF Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh Anggota TNI Angkatan Laut Dumai yang melakukan patroli di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Buah Karung Goni yang Para Terdakwa letakkan di Depan Haluan Kapal (Balka Kapal) Jaring Nelayan yang berisi sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) Bungkus kemasan Teh Cina merek GUANYIWANG diduga narkotika jenis shabu.
 - 43 (empat puluh tiga bungkus) Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 35 (tiga puluh lima) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna ungu merek Minion;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna Orange merek Kodok;
 - 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna merah muda merek LV;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 081378093509;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 085263185566;
 - 1 (satu) unit Tas Salempang merek KALIBRE ;
 - 2 (dua) buah karung Goni;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal jaring nelayan (Kondisi Pecah Lambung dan Tenggelam);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para Terdakwa antarkan ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atas suruhan SAPRUDIN Als. SAP (DPO);
- Bahwa para Terdakwa hanya sebagai tukang jemput atau tukang gendong / kurir saja yang disuruh oleh SAPRUDIN Als SAP (DPO), yang mana sesuai arahan SAPRUDIN Als SAP (DPO), setelah kami sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti kami disuruh untuk menghubunginya dan disitulah di berikan Nomor Handphone yang akan menerima Shabu dan Pil Ekstasi dengan no kontak : 085263185566;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari BRO TEKONG (DPO) di perbatasan Perairan Negara Indonesia dengan perairan Negara Malaysia;
- Bahwa upah yang akan terdakwa I terima sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah barang atau Narkotika Jenis shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa I baru diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II baru menerima Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak kapal yang kami gunakan tersebut;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr.SAPRUDIN Als SAP (DPO) melalui Handphone mengatakan "ada kerja jemput barang (Narkotika)" lalu Terdakwa I menjawab "ia lah, sama siap pergi" lalu Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) menjawab "sama Sdr ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, aku tunggu kamu di Belitung dan memberikan nomor Handphone 082384700967 yang disebut nama panggilannya BRO TEKONG (DPO), kemudian meminta nomor rekening Terdakwa I dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa, setelah itu komunikasi terputus, kemudian Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa ke Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa sesampainya di Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti sekira 18.00 Wib, Terdakwa I langsung bertemu dengan terdakwa II. dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN Als SAP (DPO), Selanjutnya Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti di dalam perjalanan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa nanti untuk mengambil barang (Narkotika) itu hubungi nomor BRO TEKONG tadi sebelum kalian sampai di perairan sekodi (perbatasan Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia), dan upah nya nanti Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa upah tersebut akan diberikan setelah barang (Narkotika) tersebut sampai ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, dan nanti setelah sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti hubungi Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) sampai di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu sudah ada 1 (satu) Unit Kapal Jaring Nelayan yang di nakhodai oleh Terdakwa II kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) langsung menyuruh Para Terdakwa berangkat;

- Bahwa di perjalanan Terdakwa I menghubungi no Handphone BRO TEKONG (DPO) dan menanyakan "sudah dimano bang, kami sudah sampai di Perairan depan sekodi bang" lalu BRO TEKONG (DPO) menjawab "ngak jauh lagi, nanti saya kasih kode senter", setelah itu komunikasi terputus sekira pukul 23.00 Wib di perairan depan pulau Sekodi BRO TEKONG (DPO) memberikan sinyal dengan menyalahkan Senter dari kapalnya, melihat hal tersebut Para Terdakwa langsung merapat ke kapal tersebut di tengah laut, kemudian BRO TEKONG (DPO) langsung melemparkan 2 (dua) buah karung Goni yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke kapal kami, dan Terdakwa I terima sedangkan Terdakwa II mengendalikan kapal, setelah BRO TEKONG (DPO) melemparkan 2 (dua) buah karung goni tersebut kapal BRO TEKONG (DPO) tersebut langsung pergi dan Para Terdakwa tidak mengetahui ke mana arahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyimpan 2 (dua) buah Karung Goni yang berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di balka kapal, setelah itu Para Terdakwa bergerak menuju kearah Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, kemudian Terdakwa I menghubungi SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan mengatakan "barang sudah sama saya SAP", lalu Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I “antar aja ke lukit nantik ada orang yang menjemputnya disana” dan Terdakwa I menjawab “okeelah SAP ” dan komunikasi terputus;

- Bahwa di dalam perjalanan tepatnya di perairan Desa Merbau Kab. Kepulauan Meranti kapal Para Terdakwa di kejar oleh Speed TNI AL Dumai, selanjutnya sekira 00.30 Wib TNI AL berhasil menangkap kapal yang Para Terdakwa gunakan tersebut, Selanjutnya Anggota TNI AL DUMAI melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa berikut isi kapal tersebut, dan di temukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi di dalam 2 (dua) buah karung Goni yang Terdakwa letakkan di Balka Kapal, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor TNI AL Dumai, sedangkan Kapal Jaring Nelayan yang kami gunakan ditiptkan di Pos AL Bengkalis karena kapal tersebut bocor;
- Bahwa Terdakwa I menjadi tukang jemput atau tukang gendong atau kurir Narkotika jenis shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Para terdakwa kenal dengan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika setelah dilakukan penimbangan di Upc PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang disimpulkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) gram dengan berat bersih 11.000 (sebelas ribu) gram, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 105,73 (seratus lima koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk persidangan 22 (dua puluh dua) gram;
2. 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening dan dan 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau merek Minion dengan berat kotor 19.043,9 (sembilan belas ribu empat puluh tiga koma sembilan) gram dengan berat bersih 18.771 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) gram dengan jumlah 58.600 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 84,42 (delapan puluh empat koma empat puluh dua) gram atau 242 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram atau 2 butir;
3. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna ungu merek Minion dengan berat kotor

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396,5 (tiga ratus sembilan puluh enam koma lima) gram dengan berat kotor 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 12,55 (dua belas koma lima puluh lima) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau 2 butir;

4. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Oranye merek Kodok dengan berat kotor 308,6 (tiga ratus delapan koma enam) gram dengan berat bersih 290,9 (dua ratus sembilan puluh koma sembilan) gram; dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram atau 2 butir;

5. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna merah muda merek LV dengan berat kotor 368,5 (tiga ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat bersih 350,9 (tiga ratus lima puluh koma sembilan) gram dengan jumlah 1.000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau 2 butir;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa hasil pengujiannya 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan Kristal warna putih Positif mengandung Metamphetamin dan 4 (empat) Bungkus Plastik Klep berupa Tablet warna ungu, Tablet warna Orange, Tablet warna merah muda, Tablet warna Hiaju Positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, , yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; atau
- Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Ketiga, Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Apriadi Als Ujang Bin Hanafi dan Terdakwa II Zaini. S Als Zai Bin Samsudin yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila



barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perairan Pulau Merbau Kec.Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh Anggota TNI Angkatan Laut Dumai yang melakukan patroli di Perairan Pulau Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) Buah Karung Goni yang Para Terdakwa letakkan di Depan Haluan Kapal (Balka Kapal) Jaring Nelayan yang berisi sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Bungkus kemasan Teh Cina merek GUANYIWANG diduga narkotika jenis shabu.
- 43 (empat puluh tiga bungkus) Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna hijau merek Minion;
- 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna ungu merek Minion;
- 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna Orange merek Kodok;
- 1 (satu) Bungkus sedang dalam plastik warna bening diduga narkotika pil ekstasi warna merah muda merek LV;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 081378093509;
- 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam No. Kotak: 085263185566;
- 1 (satu) unit Tas Salempang merek KALIBRE ;
- 2 (dua) buah karung Goni;
- 1 (satu) unit Kapal jaring nelayan (Kondisi Pecah Lambung dan Tenggelam);

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para Terdakwa antarkan ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti atas suruhan SAPRUDIN Als. SAP (DPO);

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagai tukang jemput atau tukang gendong / kurir saja yang disuruh oleh SAPRUDIN Als SAP (DPO), yang mana sesuai arahan SAPRUDIN Als SAP (DPO), setelah kami sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti kami disuruh untuk menghubunginya dan disitulah di berikan Nomor Handphone yang akan menerima Shabu dan Pil Ekstasi dengan no kontak : 085263185566;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari BRO TEKONG (DPO) di perbatasan Perairan Negara Indonesia dengan perairan Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa upah yang akan terdakwa I terima sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah barang atau Narkotika Jenis shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti dimana Terdakwa I baru diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II baru menerima Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak kapal yang kami gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr.SAPRUDIN Als SAP (DPO) melalui

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone mengatakan "ada kerja jemput barang (Narkotika)" lalu Terdakwa I menjawab "ia lah, sama siap pergi" lalu Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) menjawab "sama Sdr ZAINI. S Als ZAI Bin SAMSUDIN, aku tunggu kamu di Belitung dan memberikan nomor Handphone 082384700967 yang disebut nama panggilannya BRO TEKONG (DPO), kemudian meminta nomor rekening Terdakwa I dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa, setelah itu komunikasi terputus, kemudian Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa ke Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, sesampainya di Belitung Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti sekira 18.00 Wib, Terdakwa I langsung bertemu dengan terdakwa II. dan SAPRUDIN Als SAP (DPO), Selanjutnya Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti di dalam perjalanan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa nanti untuk mengambil barang (Narkotika) itu hubungi nomor BRO TEKONG tadi sebelum kalian sampai di perairan sekodi (perbatasan Perairan Negara Indonesia dan Perairan Negara Malaysia), dan upahnya nanti Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa upah tersebut akan diberikan setelah barang (Narkotika) tersebut sampai ke Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, dan nanti setelah sampai di Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti hubungi Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) sampai di Pelabuhan Tanjung Pisang Kec. Tasik Putri Puyu sudah ada 1 (satu) Unit Kapal Jaring Nelayan yang di nakhodai oleh Terdakwa II kemudian Sdr SAPRUDIN Als SAP (DPO) langsung menyuruh Para Terdakwa berangkat;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa I menghubungi nomor Handphone BRO TEKONG (DPO) dan menanyakan "sudah dimano bang, kami sudah sampai di Perairan depan sekodi bang" lalu BRO TEKONG (DPO) menjawab "ngak jauh lagi, nanti saya kasih kode senter", setelah itu komunikasi terputus sekira pukul 23.00 Wib di perairan depan pulau Sekodi BRO TEKONG (DPO) memberikan sinyal dengan menyalahkan Senter dari kapalnya, melihat hal tersebut Para Terdakwa langsung merapat ke kapal tersebut di tengah laut, kemudian BRO TEKONG (DPO) langsung melemparkan 2 (dua) buah karung Goni yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke kapal kami, dan Terdakwa I terima sedangkan Terdakwa II mengendalikan kapal, setelah BRO TEKONG (DPO) melemparkan 2 (dua) buah karung goni

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kapal BRO TEKONG (DPO) tersebut langsung pergi dan Para Terdakwa tidak mengetahui ke mana arahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menyimpan 2 (dua) buah Karung Goni yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di balka kapal, setelah itu Para Terdakwa bergerak menuju ke arah Pelabuhan Desa Lukit Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti, kemudian Terdakwa I menghubungi SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan mengatakan "barang sudah sama saya SAP", lalu Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I "antar aja ke lukit nanti ada orang yang menjemputnya di sana" dan Terdakwa I menjawab "okeelah SAP" dan komunikasi terputus;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan tepatnya di perairan Desa Merbau Kab. Kepulauan Meranti kapal Para Terdakwa di kejar oleh Speed TNI AL Dumai, selanjutnya sekira 00.30 Wib TNI AL berhasil menangkap kapal yang Para Terdakwa gunakan tersebut, Selanjutnya Anggota TNI AL DUMAI melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa berikut isi kapal tersebut, dan di temukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi didalam 2 (dua) buah karung Goni yang Terdakwa letakkan di Balka Kapal, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor TNI AL Dumai, sedangkan Kapal Jaring Nelayan yang kami gunakan dititipkan di Pos AL Bengkalis karena kapal tersebut bocor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjadi tukang jemput atau tukang gendong atau kurir Narkoba jenis shabu dan Narkoba Jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa Para terdakwa kenal dengan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba setelah dilakukan penimbangan di Upc PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang disimpulkan bahwa terhadap Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus kemasan Teh China Merek GUANYIWANG berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 11.641,5 (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu koma lima) gram dengan berat bersih 11.000 (sebelas ribu) gram, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 105,73 (seratus lima koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk persidangan 22 (dua puluh dua) gram;
2. 5 (lima) bungkus besar dalam plastik warna bening dan dan 35 (tiga puluh lima) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkoba



jenis pil Ekstasi warna hijau merek Minion dengan berat kotor 19.043,9 (sembilan belas ribu empat puluh tiga koma sembilan) gram dengan berat bersih 18.771 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) gram dengan jumlah 58.600 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 84,42 (delapan puluh empat koma empat puluh dua) gram atau 242 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram atau 2 butir;

3. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna ungu merek Minion dengan berat kotor 396,5 (tiga ratus sembilan puluh enam koma lima) gram dengan berat kotor 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 12,55 (dua belas koma lima puluh lima) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau 2 butir;

4. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Oranye merek Kodok dengan berat kotor 308,6 (tiga ratus delapan koma enam) gram dengan berat bersih 290,9 (dua ratus sembilan puluh koma sembilan) gram; dengan jumlah 1000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram atau 2 butir;

5. 1 (satu) bungkus sedang dalam plastik warna bening berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda merek LV dengan berat kotor 368,5 (tiga ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat bersih 350,9 (tiga ratus lima puluh koma sembilan) gram dengan jumlah 1.000 butir, disisihkan ke Labfor Polda Riau seberat 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram atau 32 butir dan disisihkan untuk persidangan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau 2 butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa hasil pengujiannya 1 (satu) Bungkus plastik klep berisikan Kristal warna putih Positif mengandung Metamphetamin dan 4 (empat) Bungkus Plastik Klep berupa Tablet warna ungu, Tablet warna Orange, Tablet warna merah muda, Tablet warna Hiaju Positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini dilakukan secara terorganisir, artinya bahwa terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi ada sindikat atau jaringan/jalur yang dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai sistem untuk melakukan transaksi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam menjalankan aksinya dalam menerima narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi dan menyerahkan kepada orang lain sebagai perantara dalam transaksi tersebut tidak dilakukannya sendiri tetapi atas perintah dan instruksi dari Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO), begitu pula dalam menjalankan aksinya untuk menyerahkan barang tersebut para terdakwa harus menunggu instruksi Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan menyerahkannya kepada orang suruhan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO), dari kegiatan tersebut jelas terkait beberapa orang yang mempunyai jaringan khusus dalam pengaturan transaksi dimana para terdakwa menjadi perantaranya dengan menggunakan saluran telepon / handphone;

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa atas perintah Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) dan menyerahkan kepada orang yang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh suruhan Sdr. SAPRUDIN Als SAP (DPO) tersebut dilakukan dalam jumlah yang cukup besar yang rata-rata dilakukan para terdakwa dalam jumlah di atas 5gram, yang sudah dapat dipastikan bukan untuk dipakai sendiri tetapi untuk peredaran transaksi yang dapat menghancurkan generasi muda dan menghancurkan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan secara terorganisasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Mati majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dikarenakan narkoba yang diantar oleh para terdakwa dalam jumlah besar dan kejahatan Narkotika di Indonesia sendiri tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan membutuhkan ketegasan dalam penindakannya, mengingat efek yang ditimbulkan tidak hanya kepada para pemakai atau penyalahgunaan saja, namun dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Para Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana “Penjara Seumur Hidup” atau “Pidana Mati”, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula Pidana Denda, yang apabila Pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan maka diganti dengan Pidana Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan, apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan Pidana Penjara Pengganti Denda mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah merupakan Pidana Maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa adalah Pidana Maksimal, maka terhadap Para Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, serta tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) Bungkus kemasan Teh China merek GUANYINWANG diduga narkotika jenis shabu, 5 (Lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion, 35 (Tiga Puluh lima) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion, 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Ekstasi warna Ungu merek Minion, 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok, 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Merah muda merek LV, 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 081378093509, 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 085263185566, 1 (Satu) Buah tas selempang merek KALIBRE, dan 2 (Dua) Buah karung goni yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kapal Jaring Nelayan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan generasi muda karena peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA 1 tahun 2017, yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Apriadi als Ujang Bin Hanafi** dan **Terdakwa Zaini.S als Zai Bin Samsudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Apriadi als Ujang Bin Hanafi dan Terdakwa Zaini. S als Zai Bin Samsudin** dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Bungkus kemasan Teh China merek GUANYINWANG diduga narkotika jenis shabu;
 - 5 (Lima) Bungkus besar dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
 - 35 (Tiga Puluh lima) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Hijau merek Minion;
 - 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Ungu merek Minion;
 - 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Orange merek Kodok;
 - 1 (Satu) Bungkus Sedang dalam plastik warna bening diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Merah muda merek LV;
 - 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 081378093509;
 - 1 (Satu) Unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan no kontak : 085263185566.
 - 1 (Satu) Buah tas selempang merek KALIBRE;
 - 2 (Dua) Buah karung goni;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kapal Jaring Nelayan.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Tia Rusmaya, S.H. , Febriano Hermady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawan Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Stefano.A.A Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H..MH.

Febriano Hermady, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawan Kurniawan, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)